

PERGESERAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Leo Juliando Sitepu¹, Titania Audi Pristiani², Feri Jaya Satriansyah³

[¹leozed27@gmail.com](mailto:leozed27@gmail.com), [²titaniaaudi@gmail.com](mailto:titaniaaudi@gmail.com), [³ferijaya66@gmail.com](mailto:ferijaya66@gmail.com)

Universitas Trisakti

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pergeseran budaya hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Fokus penelitian adalah hubungan antara regulasi perlindungan data pribadi, perilaku masyarakat digital, dan kesadaran hukum terkait privasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode socio-legal, menggabungkan statute approach dan conceptual approach. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU PDP, masyarakat cenderung oversharing, kesadaran privasi rendah, dan praktik penyalahgunaan data pribadi sering terjadi. Setelah UU PDP berlaku, terjadi pergeseran budaya hukum, termasuk meningkatnya kesadaran privasi digital, kehati-hatian dalam membagikan data pribadi, dan pemahaman tentang hak subjek data pribadi. Analisis berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa UU PDP tidak hanya mengatur norma hukum, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat dan menjadi instrumen perubahan sosial di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum efektif jika selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menanggapi perubahan sosial dalam masyarakat digital.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Media Sosial, UU Perlindungan Data Pribadi, Hukum Progresif, Privasi Digital.

PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui teks peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif sociology of law, hukum lahir, bekerja, dan berubah dalam ruang sosial tertentu. Hukum tidak berdiri sebagai norma yang terpisah dari perilaku masyarakat, melainkan berhubungan langsung dengan nilai, kebiasaan, kebutuhan, dan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ehrlich (1936) menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali menentukan perilaku sosial secara lebih nyata dibandingkan hukum yang hanya tertulis dalam peraturan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak cukup dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk memengaruhi kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi sosial sebagai instrumen pengatur perilaku sekaligus sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum menjadi unsur penting karena menunjukkan sikap, pemahaman, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Suatu peraturan dapat berlaku secara formal, tetapi belum tentu efektif apabila masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mematuhi. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan data pribadi tidak cukup hanya membahas norma dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga harus melihat perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial

setelah regulasi tersebut berlaku.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi, memperoleh informasi, menjalankan aktivitas ekonomi, dan membangun relasi sosial. Internet dan media sosial tidak lagi berfungsi sebagai sarana komunikasi tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Data APJII menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan tingkat penetrasi 79,5 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2023. DataReportal juga mencatat bahwa pada akhir tahun 2025 terdapat sekitar 230 juta pengguna internet di Indonesia, sedangkan identitas pengguna media sosial aktif mencapai sekitar 180 juta atau setara dengan 62,9 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena sosial yang besar dan berpengaruh terhadap pembentukan perilaku hukum masyarakat.

Perkembangan media sosial membawa manfaat bagi masyarakat. Media sosial memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, membangun jejaring, mengakses informasi, melakukan promosi usaha, serta mengikuti perkembangan sosial dan politik. Namun, perkembangan tersebut juga melahirkan persoalan hukum baru. Salah satu persoalan yang menonjol adalah meningkatnya penyebaran data pribadi oleh pengguna media sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar. Informasi seperti nama lengkap, foto pribadi, alamat, lokasi, nomor telepon, riwayat perjalanan, identitas keluarga, aktivitas harian, hingga data keuangan sering dibagikan tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan keamanan digital. Perilaku ini dikenal sebagai *oversharing*, yaitu kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital.

Budaya *oversharing* muncul karena media sosial mendorong pengguna untuk terus menampilkan identitas, aktivitas, dan kehidupan pribadi. Dalam masyarakat digital, eksistensi sosial sering dibentuk melalui unggahan, komentar, jumlah pengikut, dan interaksi daring. Akibatnya, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur. Informasi yang sebelumnya dianggap pribadi kini mudah dipublikasikan dan disebarluaskan. Penelitian Camilla (2024) menunjukkan bahwa *oversharing* di media sosial dapat memicu kebocoran data, pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, *cyberstalking*, dan perundungan digital. Penelitian Renanta, Shabilla, dan Wiraguna (2025) juga menegaskan bahwa *oversharing* di kalangan remaja dan mahasiswa menimbulkan ancaman terhadap privasi karena informasi pribadi dibagikan tanpa pertimbangan risiko hukum dan keamanan data.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap privasi digital masih cenderung rendah. Perlindungan data pribadi memang telah tersentuh dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun, pengaturannya masih tersebar dan belum membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Kondisi ini menciptakan celah perlindungan karena masyarakat belum memperoleh kepastian yang kuat mengenai hak atas data pribadi, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi.

Rendahnya kesadaran privasi digital juga terlihat dari perilaku pengguna media sosial yang sering memberikan data pribadi kepada aplikasi, platform digital, atau pihak lain tanpa membaca kebijakan privasi. Banyak pengguna menyetujui akses kamera, lokasi, kontak, galeri, dan mikrofon tanpa memahami tujuan pemrosesan data tersebut. Penelitian Hastuti (2024) menunjukkan bahwa meskipun pengguna media sosial memahami adanya risiko privasi, perilaku perlindungan data pribadi masih rendah, termasuk dalam kebiasaan mengganti kata sandi dan mengelola informasi pribadi. Hal ini menunjukkan adanya jarak

antara pengetahuan umum mengenai risiko digital dan kesadaran hukum untuk melindungi data pribadi secara aktif.

Permasalahan penyalahgunaan data pribadi di media sosial berkembang dalam berbagai bentuk. Pertama, pencurian identitas terjadi ketika data pribadi seseorang digunakan oleh pihak lain untuk membuat akun palsu, melakukan penipuan, atau memperoleh keuntungan tertentu. Kedua, penyebaran data tanpa izin terjadi ketika foto, nomor telepon, alamat, atau informasi pribadi seseorang dibagikan kepada publik tanpa persetujuan. Ketiga, penipuan online sering menggunakan data pribadi untuk membangun kepercayaan korban, seperti melalui pesan palsu, tautan phishing, atau penyamaran sebagai orang tertentu. Keempat, kebocoran data pribadi terjadi ketika data pengguna dari platform digital atau sistem elektronik tersebar akibat kelemahan keamanan, serangan siber, atau kelalaian pengelolaan data. BSSN pada tahun 2025 juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga data pribadi di media sosial, terutama dari pencurian identitas dan kejahatan siber.

Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian sosial, psikologis, dan reputasional. Seseorang yang data pribadinya disalahgunakan dapat mengalami kerugian finansial, gangguan keamanan, pemerasan, doxing, perundungan, atau kehilangan rasa aman dalam menggunakan layanan digital. Dalam konteks hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa data pribadi telah menjadi objek perlindungan yang penting karena berkaitan dengan martabat manusia, hak privasi, dan hak atas rasa aman. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya isu teknologi, tetapi juga isu hak konstitusional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi respons hukum terhadap meningkatnya keresahan masyarakat mengenai keamanan data pribadi. UU PDP hadir untuk mengonsolidasikan pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Undang-undang ini mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Dalam perspektif sociology of law, lahirnya UU PDP menunjukkan bahwa hukum bergerak mengikuti perubahan sosial. Ketika aktivitas masyarakat semakin bergantung pada ruang digital, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan risiko baru yang muncul.

UU PDP mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pengaturan ini penting karena media sosial sering menjadi tempat terbukanya data pribadi umum dan spesifik secara bersamaan. Misalnya, unggahan foto anak, informasi lokasi rumah sakit, bukti transaksi, kartu identitas, atau tangkapan layar percakapan dapat mengandung data pribadi yang berisiko disalahgunakan.

UU PDP juga mengatur prinsip pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan pemusnahan. Pemrosesan tersebut harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, transparan, sesuai tujuan, akurat, aman, dan bertanggung jawab. Prinsip ini memperjelas bahwa penggunaan data pribadi tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa dasar hukum atau persetujuan yang sah. Dalam konteks media sosial, prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai tindakan seperti mengambil foto seseorang dari akun

media sosial, menyebarkan nomor telepon tanpa izin, atau menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan komersial.

Selain mengatur jenis dan prinsip pemrosesan data pribadi, UU PDP juga menetapkan perbuatan yang dilarang. Pasal 65 melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. Pasal yang sama juga melarang pengungkapan dan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Pasal 66 melarang pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi yang dapat merugikan orang lain. Larangan ini diperkuat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 67 dan Pasal 68. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU PDP tidak hanya mengatur tanggung jawab lembaga atau korporasi, tetapi juga menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum yang wajib menghormati data pribadi orang lain.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif yang kaku, tetapi harus bergerak untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Teori hukum progresif relevan digunakan dalam kajian ini karena perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat digital yang muncul akibat perubahan teknologi. Ketika masyarakat menghadapi risiko pencurian identitas, penyebaran data tanpa izin, penipuan online, dan kebocoran data, hukum harus mampu memberi perlindungan yang nyata. UU PDP dapat dipahami sebagai bentuk respons progresif negara terhadap perubahan sosial di era digital.

Namun, keberadaan UU PDP tidak otomatis menghapus seluruh persoalan budaya digital masyarakat. UU PDP memang memberi dasar hukum yang lebih kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada perubahan budaya hukum masyarakat. Setelah UU PDP berlaku, mulai terlihat pergeseran dalam cara masyarakat memandang data pribadi. Data pribadi tidak lagi sekadar informasi biasa yang bebas dibagikan, tetapi mulai dipahami sebagai hak yang harus dilindungi. Masyarakat mulai lebih sering membicarakan persetujuan, privasi, keamanan akun, penyalahgunaan data, dan tanggung jawab platform digital. Pergeseran ini menunjukkan adanya proses pembentukan budaya hukum baru dalam penggunaan media sosial.

Pergeseran budaya hukum tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kehati-hatian sebagian masyarakat dalam membagikan informasi pribadi. Pengguna media sosial mulai lebih mempertimbangkan risiko ketika mengunggah foto identitas diri, tiket perjalanan, lokasi rumah, nomor telepon, wajah anak, atau dokumen pribadi. Selain itu, masyarakat juga mulai lebih kritis terhadap permintaan data dari aplikasi dan layanan digital. Perubahan ini belum merata, tetapi menunjukkan bahwa hukum mulai memengaruhi perilaku sosial. Dalam kerangka Friedman (1975), perubahan ini berkaitan dengan budaya hukum karena menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan kesediaan masyarakat untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, pergeseran budaya hukum setelah berlakunya UU PDP masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, literasi hukum dan literasi digital masyarakat belum merata. Banyak pengguna media sosial belum memahami perbedaan antara data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa data yang sudah diunggah ke media sosial dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja. Ketiga, mekanisme pengaduan dan penegakan hukum belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Keempat, platform digital memiliki sistem pemrosesan data yang kompleks dan sering kali sulit dipahami oleh pengguna biasa. Penelitian Zulfikar (2025) menunjukkan bahwa efektivitas UU PDP bagi pengguna media sosial masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat atas hak subjek data, literasi digital, diseminasi publik, dan tantangan penegakan hukum terhadap platform lintas negara.

Dengan demikian, persoalan utama tidak hanya terletak pada apakah UU PDP telah mengatur perlindungan data pribadi secara normatif, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menafsirkan dan menjalankan norma tersebut dalam penggunaan media sosial. Artikel ini melihat bahwa perkembangan masyarakat digital telah mendorong lahirnya kebutuhan hukum baru, sedangkan UU PDP menjadi respons normatif terhadap kebutuhan tersebut. Setelah UU PDP berlaku, masyarakat mulai mengalami pergeseran budaya hukum, dari kebiasaan membagikan data pribadi secara bebas menuju kesadaran yang lebih hati-hati terhadap privasi digital. Namun, pergeseran ini masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana hubungan antara perkembangan masyarakat digital dan lahirnya UU PDP dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana pergeseran budaya hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial setelah berlakunya UU PDP. Kedua permasalahan tersebut penting dikaji karena perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan socio-legal. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus utama kajian ini terletak pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun bersifat normatif, penelitian ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai kaidah tertulis, tetapi juga mengkaji hubungan antara norma hukum dengan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, pendekatan socio-legal digunakan untuk melihat bagaimana regulasi perlindungan data pribadi memengaruhi budaya hukum masyarakat digital, terutama dalam hal kesadaran menjaga privasi, kehati-hatian membagikan informasi pribadi, dan pemahaman terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta budaya hukum masyarakat digital. Peraturan perundang-undangan dikaji untuk mengetahui dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, sedangkan teori hukum digunakan untuk memahami fungsi hukum dalam merespons perubahan sosial. Literatur ilmiah, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel akademik, digunakan untuk memperkuat analisis mengenai perkembangan masyarakat digital, budaya hukum, privasi digital, dan penggunaan media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas isi norma hukum, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut berhubungan dengan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat setelah adanya pengaturan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis pengaturan mengenai jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, perbuatan yang dilarang, serta sanksi hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan kedudukan UU PDP sebagai dasar hukum utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep budaya hukum, privasi digital, perlindungan data pribadi, serta hubungan antara hukum dan masyarakat digital.

Konsep budaya hukum digunakan untuk melihat sikap, pemahaman, dan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Konsep privasi digital digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengendalian seseorang atas informasi pribadinya di ruang digital. Konsep perlindungan data pribadi digunakan untuk memahami data pribadi sebagai bagian dari hak yang harus dijaga dan dihormati. Sementara itu, hubungan hukum dan masyarakat digital digunakan untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial mendorong lahirnya kebutuhan hukum baru. Pendekatan konseptual ini membantu penelitian dalam menjelaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang membahas hukum perlindungan data pribadi, budaya hukum, privasi digital, media sosial, dan masyarakat digital. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan membandingkan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, kemudian menganalisisnya secara sistematis dengan perkembangan perilaku masyarakat digital dalam penggunaan media sosial. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dalam UU PDP dengan fenomena sosial seperti budaya oversharing, rendahnya kesadaran privasi digital, penyebaran data tanpa izin, pencurian identitas, penipuan online, dan kebocoran data pribadi. Dengan cara ini, penelitian dapat menjelaskan hubungan antara regulasi perlindungan data pribadi, budaya hukum masyarakat, dan perubahan perilaku penggunaan media sosial di era digital.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Teori tersebut memandang hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia dan merespons kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, UU PDP dipahami sebagai bentuk respons hukum terhadap perubahan masyarakat digital dan meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan UU PDP sebagai norma tertulis, tetapi juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut mendorong perubahan budaya hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Perkembangan Masyarakat Digital Dan Lahirnya UU PDP Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

1. Budaya Penggunaan Media Sosial sebelum Berlakunya UU PDP

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, penggunaan media sosial di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang signifikan. Data APJII (2023) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 221 juta orang dengan penetrasi 79,5 persen dari total populasi. Sementara itu, DataReportal (2025) mencatat bahwa pengguna media sosial aktif mencapai sekitar 180 juta jiwa, dengan durasi penggunaan harian rata-rata 3–4 jam per pengguna. Pertumbuhan ini menandakan bahwa media sosial telah menjadi ruang interaksi sosial utama bagi masyarakat

Indonesia, dari kalangan remaja hingga dewasa.

Perkembangan media sosial membawa dampak langsung pada perilaku masyarakat, khususnya munculnya budaya oversharing, yaitu kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan dan terbuka. Oversharing mencakup data umum seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, maupun data sensitif seperti foto identitas, dokumen keuangan, catatan kesehatan, dan lokasi real-time. Penelitian Renanta, Shabilla, dan Wiraguna (2025) menunjukkan bahwa budaya oversharing di kalangan remaja dan mahasiswa berisiko memicu kebocoran data pribadi, pencurian identitas, dan cyberstalking. Camilla (2024) menambahkan bahwa tekanan sosial dan kebutuhan eksistensi digital mendorong masyarakat untuk membagikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan risiko hukum atau keamanan data.

Budaya oversharing dalam penggunaan media sosial sebelum berlakunya UU PDP tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, tetapi juga oleh perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial mendorong pengguna untuk terus menampilkan identitas, aktivitas, dan kehidupan pribadi sebagai bentuk eksistensi sosial di ruang digital. Semakin aktif seseorang membagikan informasi pribadi, semakin besar peluang memperoleh perhatian, pengakuan, dan interaksi dari pengguna lain. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat membagikan data pribadi tanpa mempertimbangkan risiko hukum maupun keamanan digital. Informasi seperti foto kartu identitas, tiket perjalanan, lokasi secara real-time, nomor telepon, data keluarga, hingga aktivitas harian sering diunggah secara terbuka di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur dalam masyarakat digital.

Selain dipengaruhi oleh perilaku pengguna media sosial, meningkatnya keresahan terhadap perlindungan data pribadi juga dipicu oleh berbagai kasus kebocoran data di Indonesia. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020 yang melibatkan jutaan data pengguna, termasuk nama, alamat email, dan nomor telepon. Kasus lain juga terjadi pada kebocoran data BPJS Kesehatan yang memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi sebelum adanya UU PDP. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa data pribadi memiliki risiko tinggi untuk disalahgunakan, baik untuk pencurian identitas, penipuan online, maupun aktivitas kejahatan siber lainnya. Kondisi ini kemudian meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum lahir karena adanya kebutuhan sosial dalam masyarakat. Meningkatnya penggunaan media sosial serta maraknya penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya perubahan sosial yang membutuhkan respons hukum yang lebih adaptif. Sebelum adanya UU PDP, perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat digital. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat digital dan meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi menjadi faktor penting yang mendorong lahirnya UU PDP sebagai bentuk perlindungan hukum di era digital.

Rendahnya kesadaran privasi digital sebelum adanya UU PDP terlihat dari beberapa indikator. Pertama, masyarakat sering menyetujui akses aplikasi terhadap kontak, galeri, lokasi, atau mikrofon tanpa membaca kebijakan privasi. Kedua, pengguna jarang menyadari bahwa data pribadi yang dibagikan di media sosial dapat disalahgunakan untuk penipuan online atau kejahatan siber. Ketiga, perlindungan hukum terkait data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Regulasi tersebut belum membentuk kerangka hukum yang komprehensif sehingga masyarakat belum memiliki

kesadaran hukum yang kuat terhadap perlindungan data pribadi (Simanjuntak, 2024)

Penyalahgunaan data pribadi di media sosial muncul dalam beberapa bentuk. Pencurian identitas terjadi ketika akun pengguna diakses oleh pihak ketiga untuk kepentingan finansial atau kriminal. Penyebaran data tanpa izin muncul ketika informasi pribadi dibagikan atau dijual tanpa persetujuan. Penipuan online menggunakan data pribadi korban untuk membangun kepercayaan atau menipu melalui phishing dan penyamaran digital. Kebocoran data pribadi dapat terjadi akibat kelalaian pengelola platform atau serangan siber. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebelum UU PDP, masyarakat digital beroperasi dalam ekosistem hukum yang belum memadai, sehingga praktik oversharing menjadi rentan terhadap risiko hukum dan sosial (Wibowo, 2025)

2. Data Pribadi dan Larangan dalam UU PDP

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan definisi, klasifikasi, hak, prinsip pemrosesan, kewajiban pengendali, dan larangan terkait data pribadi. Data pribadi adalah setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi diklasifikasikan menjadi dua kategori: data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, dan data keuangan pribadi.

UU PDP memberikan hak subjek data pribadi, meliputi hak memperoleh informasi, hak persetujuan, hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, dan hak menolak pemrosesan data tertentu. Prinsip pemrosesan data menekankan legalitas, keterbatasan tujuan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Pengendali data wajib memproses data sesuai tujuan, aman, sah secara hukum, dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan data. Larangan utama UU PDP meliputi memperoleh data pribadi tanpa izin, menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan, menggunakan data pribadi secara melawan hukum, dan memalsukan data pribadi. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan sanksi administratif maupun pidana, sehingga UU PDP berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang konkret (Lutrianto & Riswaldi, 2025).

Pengaturan mengenai data pribadi dalam UU PDP menunjukkan bahwa data pribadi tidak lagi dipandang sebagai informasi biasa, melainkan sebagai bagian dari hak privasi yang harus dilindungi oleh negara. Dalam masyarakat digital, data pribadi memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan dengan identitas, keamanan, dan hak individu. Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan sanksi administratif dan pidana dalam UU PDP menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengaturan normatif, tetapi juga membentuk mekanisme perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi. Ancaman pidana terhadap tindakan memperoleh, menggunakan, menyebarkan, atau memalsukan data pribadi secara melawan hukum menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks masyarakat digital, ketentuan pidana tersebut berfungsi sebagai sarana kontrol sosial untuk mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarkan data pribadi di media sosial.

Selain memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi, UU PDP juga memperlihatkan perubahan cara negara memandang hubungan antara teknologi dan hukum. Sebelum adanya UU PDP, perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Kehadiran UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur pemrosesan data pribadi di era digital. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis, tetapi

juga sebagai instrumen hukum yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya privasi digital dan perlindungan data pribadi.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan media sosial dan meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya perubahan sosial yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih adaptif. Oleh karena itu, lahirnya UU PDP dapat dipahami sebagai bentuk respons hukum progresif negara terhadap perkembangan masyarakat digital di Indonesia.

UU PDP hadir sebagai respons terhadap keresahan masyarakat terkait risiko digital. Adanya klasifikasi data pribadi dan aturan pemrosesan yang ketat, masyarakat memperoleh kepastian hukum mengenai hak atas data, kewajiban pengendali, serta konsekuensi hukum bagi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP bukan hanya mengatur norma formal, tetapi juga memberi dasar bagi pergeseran budaya hukum masyarakat digital.

Dari uraian tentang penggunaan media sosial dan terbitnya UU PDP menandakan bahwa UU PDP memiliki korelasi dengan perkembangan digital yang terjadi di Masyarakat karena UU PDP menjadi jawaban dari kebutuhan Masyarakat akan sebuah norma yang tertuang dalam hukum positif untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pada ruang digital yang sangat berkembang dengan berbagai dinamika yang ada.

Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat Setelah Berlakunya UU PDP

1. Implementasi UU PDP pada budaya hukum Masyarakat

Penerapan UU PDP mulai menunjukkan pergeseran budaya hukum masyarakat digital di Indonesia. Kesadaran privasi digital meningkat, terlihat dari perilaku masyarakat yang lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Masyarakat mulai memahami bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga perhatian terhadap keamanan akun dan persetujuan penggunaan data pribadi semakin meningkat. Analisis perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya UU PDP dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Sebelum UU PDP	Setelah UU PDP
Kesadaran privasi digital rendah	Masyarakat mulai sadar privasi digital
Budaya <i>oversharing</i> tinggi	Lebih berhati-hati membagikan data
Penyalahgunaan data sering terjadi	Ada perlindungan hukum yang lebih jelas
Belum ada regulasi khusus	Ada UU PDP dan ancaman pidana
Masyarakat belum memahami hak data pribadi	Masyarakat mulai memahami hak atas data pribadi

Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya UU PDP

Analisis tabel menunjukkan bahwa UU PDP tidak hanya mengatur norma hukum secara formal, tetapi juga memengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan digital. Ancaman pidana dan ketentuan perlindungan data memberikan sinyal hukum yang mendorong masyarakat menyesuaikan perilaku, mengurangi *oversharing*, dan lebih kritis dalam memberikan izin penggunaan data. Pergeseran ini menandai terbentuknya budaya hukum baru di masyarakat digital Indonesia (Hastuti, 2024).

Pergeseran budaya hukum masyarakat setelah berlakunya UU PDP menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat memandang data pribadi di ruang digital. Sebelum adanya UU PDP, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa data pribadi merupakan informasi biasa yang dapat dibagikan secara bebas di media sosial. Namun, setelah adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, masyarakat mulai memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang memiliki perlindungan hukum. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kehati-hatian pengguna media sosial dalam membagikan informasi pribadi seperti nomor telepon, lokasi, dokumen identitas, maupun data keluarga.

Perubahan budaya hukum juga dipengaruhi oleh adanya ancaman sanksi administratif dan pidana dalam UU PDP. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi memberikan kesadaran baru bahwa tindakan memperoleh, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat digital. Masyarakat mulai lebih selektif dalam memberikan akses data kepada aplikasi digital serta lebih memperhatikan persetujuan penggunaan data pribadi.

Meskipun demikian, pergeseran budaya hukum masyarakat setelah berlakunya UU PDP belum berlangsung secara merata. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat literasi digital dan literasi hukum yang rendah sehingga praktik oversharing tetap ditemukan di media sosial. Selain itu, masih banyak pengguna yang belum memahami perbedaan antara data pribadi umum dan data pribadi spesifik sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan menjalankan norma hukum di ruang digital.

Selain faktor kesadaran masyarakat, implementasi UU PDP juga menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum dan perkembangan teknologi digital. Penyalahgunaan data pribadi sering kali melibatkan platform digital lintas negara yang memiliki sistem pemrosesan data kompleks dan sulit diawasi secara langsung oleh negara. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memahami mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan hak-hak yang diberikan dalam UU PDP, seperti hak memperoleh informasi, hak penghapusan data, maupun hak menolak pemrosesan data pribadi tertentu.

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menuntut hukum untuk terus beradaptasi terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan data yang semakin kompleks. Media sosial, aplikasi digital, dan sistem elektronik terus berkembang dengan pola pengumpulan dan pemrosesan data yang semakin luas. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan negara, platform digital, dan masyarakat untuk membangun budaya perlindungan data pribadi secara bersama-sama. Dengan demikian, keberhasilan UU PDP sebagai instrumen perubahan sosial memerlukan dukungan edukasi digital, peningkatan literasi hukum, dan penguatan sistem pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi di ruang digital.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu membentuk perubahan sosial yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kehadiran UU PDP memperlihatkan bahwa hukum berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat digital yang semakin bergantung pada teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum masyarakat setelah berlakunya UU PDP menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi di era digital.

2. Analisis Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum lahir karena kebutuhan masyarakat dan harus melindungi manusia serta mengikuti perubahan sosial. UU PDP dapat dianalisis sebagai bentuk respons negara terhadap perkembangan masyarakat digital yang menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konteks digital (Rahardjo, 2009).

Implementasi UU PDP menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat saling memengaruhi. Keresahan masyarakat terkait pencurian identitas, penyebaran data tanpa izin, dan penipuan online mendorong negara membentuk regulasi yang komprehensif. Sebaliknya,

keberadaan UU PDP memengaruhi perilaku masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum, mengubah budaya oversharing menjadi perilaku lebih berhati-hati, dan menumbuhkan pemahaman mengenai hak atas data pribadi. Pendekatan progresif Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen perubahan sosial yang nyata, bukan sekadar norma formal, sehingga UU PDP menjadi alat pembentuk budaya hukum masyarakat digital di Indonesia (Zulfikar, 2025).

Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat kaku dan formalistik. Hukum harus ditempatkan sebagai instrumen yang mampu merespons perkembangan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan sosial yang terus berubah. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial telah melahirkan bentuk interaksi sosial baru yang juga menghadirkan risiko baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, dan kebocoran data. Oleh karena itu, lahirnya UU PDP menunjukkan bahwa hukum nasional berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat digital yang semakin kompleks.

Pendekatan hukum progresif juga menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada perlindungan manusia dan kepentingan sosial. Dalam konteks perlindungan data pribadi, keberadaan UU PDP tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial dan layanan digital. Hukum hadir untuk melindungi hak privasi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang sekadar persoalan administratif atau teknis, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan keamanan individu dalam ruang digital.

Meskipun UU PDP telah menunjukkan karakter hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, efektivitas perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi digital dan literasi hukum masyarakat yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat masih melakukan praktik oversharing dan belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menuntut hukum untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal dari dinamika masyarakat digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum progresif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara regulasi perlindungan data pribadi, budaya hukum masyarakat, dan perubahan perilaku penggunaan media sosial. UU PDP tidak hanya memberi dasar hukum formal, tetapi juga menstimulus masyarakat untuk menginternalisasi norma hukum dalam kehidupan digital sehari-hari. Pergeseran budaya hukum ini mencerminkan bahwa hukum progresif dapat bekerja sebagai sarana perlindungan dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat di era digital, sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Hubungan antara perkembangan masyarakat digital dan lahirnya UU PDP dalam perlindungan data pribadi di Indonesia adalah sebuah korelasi kebutuhan tentang perlunya norma yang dituangkan dalam regulasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada pada ruang digital sebagai sebuah budaya baru. Kebutuhan ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya digital yang ditandai dengan praktik oversharing dan rendahnya kesadaran terhadap privasi digital. Penyebaran data pribadi dilakukan secara terbuka

tanpa mempertimbangkan risiko hukum maupun keamanan digital, sehingga meningkatkan potensi pencurian identitas, penyebaran data tanpa izin, penipuan online, dan kebocoran data pribadi. Pada periode tersebut, perlindungan hukum terhadap data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif, sehingga kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih relatif rendah.

2. Setelah UU PDP berlaku sebagai norma hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum ruang digital dengan menciptakan budaya hukum baru yang mengatur tentang data pribadi, terjadi pergeseran budaya hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial masyarakat dimulai dari masyarakat yang mulai sadar privasi digital sehingga lebih berhati-hati membagikan data. Kemudian ada perlindungan hukum yang lebih jelas dan ancaman pidana. Serta dengan adanya UU PDP ini masyarakat mulai memahami hak atas data pribadi karena UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas melalui pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi, hak subjek data pribadi, prinsip pemrosesan data, kewajiban pengendali data, larangan penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta ancaman sanksi administratif dan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma formal, tetapi juga mampu memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat digital dengan membentuk sebuah budaya hukum baru pada ruang digital sebagaimana teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, Hukum hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak privasi di era digital, sehingga UU PDP dapat dipahami sebagai instrumen perubahan sosial dalam masyarakat digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology Of Law: An Introduction*. London: Butterworths.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal

- Camilla, N. (2024). Risiko Oversharing dan Dampaknya Terhadap Privasi Pengguna di Media Sosial. *NOVARA: Nusantara Innovation and Educational Technology*.
- Hastuti, P. T. (2024). Kesadaran dan Perlindungan Privasi Dalam Penggunaan Media Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis*.
- Lutrianto, I., & Riswaldi, R. (2025). Legal Problems Of Personal Data Protection In The Digital Era In Personal Data Protection Law In Indonesia. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 12–28.
- Putra, A., & Sari, D. (2024). Literasi Digital dan Kesadaran Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Hukum Digital*, 3(1), 15–29..
- Renanta, Y. A., Shabilla, R. A., & Wiraguna, S. A. (2025). Oversharing di Kalangan Remaja dan Mahasiswa Serta Ancaman Terhadap Privasi Menurut UU Pelindungan Data Pribadi. *Indonesian Journal of Law*, 5(1), 45–63.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital. *Esensi Hukum*, 9(2), 78–95.
- Utami, T. K. (2025). Personal Data Breach Cases In Indonesia. *Customary Law Journal*, 2(2), 34–50.
- Wibowo, Y. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(1), 60–82.
- Zulfikar, P. (2025). Effectiveness Of Indonesia's Personal Data Protection Law For Protecting Social Media Users. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 101–118.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.